

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PENGADILAN DI INDONESIA

Asman Syaha

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: syahapurba@yahoo.com

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Nomer :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU No: 14 Th 2002) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada diluar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomer . 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No.4 Th 2004) dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomer : 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No.48 Th 2009)

PENDAHULUAN

Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai “ Payung Hukum “ bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Perpajakan, baik bagi Instansi Perpajakan para Konsultan Pajak maupun para wajib pajak untuk memenuhi Hak-hak dan Kewajiban-kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Pajak telah berupaya dengan segenap daya dan kemampuan yang ada serta didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak meskipun demikian berdasarkan penelitaian masih terdapat banyak kekurangan yang menjadi Kendala, hal ini terbukti dengan adanya sisa tunggakan cukup besar, untuk itu perlu mendapat perhatian karena apa yang sudah diupayakan selama ini belum dapat mendorong sebagian masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar pajak masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan baik berupa

tunggakan, keluhan dan sikap masyarakat wajib pajak menanggapi kebijakan-kebijakan yang telah diambil maupun koordinasi yang sering terjadi benturan antar instansi terkait. Pajak yang dipungut dari semua obyek pajak atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis pajak.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak lebih banyak menitik beratkan pada aspek ekonomis dari pada aspek hukum, walaupun yang merumuskan adalah berpendidikan ilmu hukum,

Selanjutnya Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah “ Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” . Sementara menurut Djajaningkrat , pajak adalah “ kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh sesuatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagian hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”¹

Pengertian Pengadilan Pajak

a. Pengadilan pada umumnya.

Salah satu perangkat hukum yang memberikan jaminan atas hak-hak wajib pajak adalah Badan Peradilan Pajak. Untuk memudahkan pemahaman tentang

¹Munawir, **Perpajakan**, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal.3

Peradilan Pajak, terlebih dahulu akan diberikan beberapa definisi tentang peradilan sebagaimana dibawah ini.

Para sarjana yang membedakan pengertian pengadilan dengan peradilan mengatakan pengadilan merupakan terjemahan dari *rechtbank* atau *court* maksudnya menunjukkan pada wadah, badan lembaga atau institusi, sedangkan peradilan merupakan terjemahan dari *rechtspraak* atau *judiciary*, digunakan untuk menunjukkan fungsi proses atau cara memberikan keadilan, seperti dilakukan oleh pengadilan. Karena itu Sudikno Mertokusumo² merumuskan pengertian pengadilan bukan semata-mata sebagai badan yang bertugas mengadili, tetapi didalamnya tercakup juga pengertian yang lebih abstrak yakni hal memberikan keadilan. Dengan demikian pengertian pengadilan tercakup didalamnya peradilan beserta fungsinya dalam memberikan keadilan.

Pengertian lebih abstrak (luas) dirumuskan oleh R. Subekti & R. Tjitrosoedibio dan J.C.T. Simorangkir³ “ peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan pengertian ini tidak menunjuk kepada badan tertentu sebagai lembaga yang secara khusus bertugas menegakkan keadilan.

Hal ini dapat berarti tugas menegakkan keadilan tidak semata-mata dilakukan oleh badan pengadilan (badan) yudikatif, sesuai dengan *teori trias politica*. Dengan demikian alat perlengkapan negara lainnya juga dapat diserahi melakukan tugas negara lainnya tersebut asalkan sesuai dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.

²Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hal.23.

³R. Sukti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Paramita, Jakarta, 1971. hal.82.

Untuk dapat memahami pengertian peradilan (umum) dengan mudah, Rochmat Soemitro⁴ merumuskan unsur (elemen) peradilan sebagai berikut :

1.adanya suatu aturan hokum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat ditrapkan pada suatu persoalan **2. adanya suatu perselisihan hokum** yang konkrit. **3. ada sekurang-kurangnya dua** pihak **4. adanya suatu** aparatuer peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Menurut Apeldorn,"Peradilan ialah memutuskan perselisihan oleh suatu intansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tapi berdiri sendiri diatas perkara dan menyelesaikan pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.⁵

Sedangkan peradilan pajak adalah implementasi acara prosedur,proses dan sistem kegiatan peradilan dalam memutus kasus pajak dan konsekuensi hukumnya⁶ Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli hokum dan unsure-unsur dari suatu peradilan diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian peradilan pajak dalam arti luas adalah suatu proses penyelesaian semua bentuk sengketa pajak baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh badan peradilan pajak yang *independent* yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : **1.,Merupakan suatu organisasi** yang dibentuk dalam arti sistem dengan wadah atau tempat bernama pengadilan⁷. **2. Adanya suatu** aturan hokum yang abstrak yang mengikat umum, seperti undang-undang ,peratuan pemerintah,peraturan daerah,sebagainya khususnya dibidang hokum pajak ; **3.Adanya perselisihan hukum pajak** yang

⁴Rochmat Soemitro, **Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia**,Erwso,Bandung,1976.hal.7-10.

⁵Ibid, hal.6.

⁶Bahari,U,**Pengantar Hukum Pajak**, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2001,hal.165

⁷Sudarsono,**Kamus Hukum** ,Rineka Cipta,Jakarta,1992,hal.349.

nyata, seperti keberatan terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan atas pelaksanaan undang-undang penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; **4.Adanya sekurang-kurangnya dua** pihak yang bersengketa, seperti wajib pajak melawan Direktur Jendral Pajak mengenai pajak-pajak pusat atau wajib pajak melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat.1, mengenai pajak=pajak daerah; **5.Adanya suatu aparatur** peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan pajak yang mempunyai wewenang memutus perselisihan-perselisihan di bidang perpajakan

Sedangkan dalam arti sempit,peradilan pajak adalah proses penyelesaian sengketa pajak oleh badan peradilan pajak yang independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selama ini badan peradilan pajak telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan bentuk dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pakak yaitu :**1.Majelis Pertimbangan Pajak** (1915 s/d 1997), yang mempunyai kewenangan dalam hal banding pajak; **2.Badan Penyelesaian Sengketa Pajak** (1997 s/d 2001) yang mempunyai kewenangan banding pajak dan gugatan pelaksanaan penagihan pajak; **3.Pengadilan Pajak** (2002),yang mempunyai kewenangan banding pajak, gugatan pelaksanaan penagihan pajak, dan gugatan pelaksanaan keputusan perpajakan.

Kemudian Rochnat Soemitro merumuskan bahwa,peradilan pajak sebagai suatu proses dalam hokum pajak yang bermaksud memberi keadilan dalam sengketa pajak baik kepada Wajib pajak maupun kepada pemungut pajak (pemerintah) sesuai ketentuan undang-undang,dimana proses ini merupakan

rangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh Wajib pajak atau pemungut pajak dihadapan suatu instansi (administrasi atau pengadilan) yang berwenang mengambil keputusan untu mengakhiri sengketa.⁸

Peradilan Pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan.Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya,dan terhadap persoalan yang dilakukan diberlakukan hokum public atau hokum administrasi,⁹ Peradilan administraasi dapat dibagi menjadi dua,yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, peradilan pajak di Indonesia meliputi peradilan administrasi murni maupun peradilan administrasi tidak murni, yaitu : **1.Peradilan administrasi murni**, seperti penyelesaian seketa pajak (dulu) oleh Majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001) dan (sekarang) oleh Pengadilan Pengadilan Pajak (2002). **2.Peradilan administrasi tidak murni** seperti pembetulan dan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jendral Pajak (Pasal,16 UU No 28 Th 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa dibidang **perpajakan** telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak

⁸Dewi Kania Sugiarti, **Perkembangan Peadilan Pajak di Indonesia**,Refika Aditama,Bandung,2005.hal.4,

⁹Bachasan Mustafa, **Pokok-pokok Administrasi Negara**, Alumni, Bandung,1979.hal.114.

berdiri media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (selanjutnya di sebut BPSP). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut SKPT) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN)

Lahirnya Undang-undang Nomer :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU No: 14 Th 2002) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada diluar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomer: 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 14 Th 1970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 1999 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomer . 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No.4 Th 2004) dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomer : 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No.48 Th 2009)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urain tersebut diatas. maka yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagaimana dibawah ini. :

- a. Bagaimanakah kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia.?

- b. Bagaimanakah kewenangan pengadilan pajak menurut UU No 14 Th 2002 tentang Peradilan Pajak,?

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU. No 14 Th 2002 jo UU, No 14 Th 1970 jo UU No 4 Th 2004 yang terakhir dirubah menjadi UU No 48 Th 2009, tentang Ketentuan Ketentuan Kekuasaan Kehakiman diakui dan dibenarkan menurut hasil perubahan keempat Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal 13 UU No 14 Th 1970 menentukan badan-badan peradilan khusus disamping badan-badan yang masih ada, hanya dapat diadakan dengan undang-undang.

Setelah lahirnya UU NO: 4 Th 2004 Jo UU No: 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut dan menggantikan UU No : 14 Th 1970, ketentuan itu diatur dalam Pasal 15 ayat 1 undang-undang tersebut, yang menyatakan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Dari rumusan tersebut di atas adanya beberapa istilah yang perlu kita bedakan dalam kaitannya dengan peradilan, yakni **:1.Kekuasaan Kehakiman;** adalah Kekuasaan Kehakiman menunjukkan pada kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan, yaitu untuk menentukan hukum dalam suatu

sengketa atau perkara kongkrit yaitu yang lazim dikenal dengan istilah *yudisial*.

2. Lingkungan Peradilan; adalah Lingkungan peradilan menunjukkan pada ruang lingkup pengelompokan dari macam/sifat bidang sengketa atau kasus masalah yang diadili, dalam rangka melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman itu menurut sistem perundang-undangan kita yang berlaku sekarang **3.**

Badan-badan lain; adalah Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (pasal 24 ayat 4 UUD 1945) pada hakekatnya menunjuk organ yang fungsinya kekuasaan kehaliman tersebut,yaitu menentukan hukumnya dalam proses memberikan keadilan bagi penyelesaian sengketa atau perkara tertentu yang bersangkutan. Peradilan dapat dilatakan sebagai proses memberikan keadilan.Badan peradilan ini dalam bentuk concretonya ada yang disebut dengan istilah “ Pengadilan atau Mahkamah “ Mahkamah Agung,Mahkamah Militer dan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darusalam. **4. Badan-badan peradilan**

khusus/pengadilan khusus adalah Badan badan peradilan khusus (pasal 13 UU. No: 14 Th 1970) dan pengadilan khusus (pasal 15 ayat 1 UU.No: 4 Th 2004 jo UU. No 48 Th 2009) pada hakekatnya sama.Pengertian “ badan badan peradilan khusus “ menunjukkan pada diakuinya atau dikenalnya organ organ yang berfungsi memberikan keadilan dalam pemeriksaan jenis jenis perkara tertentu atau khusus,sehingga mempunyai kompetensi / kewenangan mengadili terhadap sengketa sengketa tertentu, ataupun mengikuti prosedur tertentu, atau oleh hakim hakim khusus

Sifat khusus itu dapat didasarkan .antara lain **:a. Kewenangan mengadili** (kompetensi) yang khusus; **b Jenis jenis perkara tertentu yang**

khusus; c.Hukum acara atau proses berperkara yang khusus dan ;d.Hakim hakim yang memenuhi kualitas dan pengetahuan khusus,dan sebagainya

Alur pikiran tersebut diatas, menimbulkan suatu konsekwensi dalam hubungannya dengan eksistensi suatu badan peradilan. Adapun konsekwesinya,manakala kita ingin taat konsisten dengan UUD 1945 terutama yang menyangkut kekuasaan kehakiman, maka segala macam badan peradilan yang sudah ada maupun yang akan diadakan kesemuanya harus menemukan kotaknya dan tempatnya di dalam salah satu dari ke 4 macam lingkungan peradilan (bukan dalam arti badan lain)

Dalam pasal 2 UU No: 14 Th 2002 Tentang Peradilan Pajak disebutkan, bahwa “ Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajakatau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak “Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan diatas menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan pengadilan melaksanakan fungsinya dan wewenangnya guna menegakkan hokum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 (perubahan Ketiga),dan juga untu menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan Administrasi murni dimana lembaga ini independen,bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.Dengan demikian Pengadilan Pajak menurut pasal 2 UU No 14 Th 2002 diatas berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Secara normatif,Pengadilan Pajak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang telah ada sebagaimana

dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 (perubahan Ketiga) jo pasal 10 UU No : 4 Th 2004 jo UU No: 48 Th 2009 Apabila ditinjau dari karakteristik dan substansi sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Pajak yang mengandung unsur publik, maka lebih tepat jika Pengadilan Pajak ditempatkan sebagai bagian khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara¹⁰

Dalam UU No : 14 Th 2002, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan, sedangkan pasal 5 UU No: 14 Th 2002 hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Kecenderungan Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah karena sifat perselisihan (sengketa) dan sifat para pihaknya. Dilihat dari subyek sengketa, keduanya (Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara) mempertemukan unsur pemerintah dan unsur warga masyarakat sebagai perorangan.

Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak disertai dengan keberadaan atau eksistensi Pengadilan Pajak itu sendiri Hal ini karena keberlakuan Pengadilan Pajak tidak murni berdasarkan kepada UU No:14 Th 1970 jo UU No: 4 Th 2004 jo UU No: 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi masih mengacu pada UU.No:16 Th 200 Tentang

¹⁰Wiratni Ahmad, **Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa** Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.46.

Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No: 28 Th 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang –Undang Nomer : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka dilihat dari kedudukannya, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman,karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak.

2. Kewenangan Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Th 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai katup penekan (pressure valve) dan tempat terakhir (the last resort) mencari kebenaran dan keadilan, tetapi sekaligus bertindak dan berwenang sebagai pelaksana penegakkan hokum. Pemberian kewenangan kepada kekuasaan kehakiman sebagai penegak hokum, menempatkan kedudukan peradilan sebagai lembaga atau alat institusi alat kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bertindak sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat dan juga bertindak sebagai wali masyarakat.¹¹

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang No 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 butir 1 berbunyi

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pacasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum

¹¹Sudikno Merto kusumo,**Mengenal Hukum Suatu Pengantar** Liberty, Yogyakarta, 2003 ,hal.160

Republik Indonesia.”

Pasal.18 Undang-undang No: 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “

Tugas pokok peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹²

Pengadilan yang berwenang berwenang mengadili manakala terjadi sengketa pajak adalah Pengadilan Pajak diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 Undang-undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu :1.Dalam hal banding Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 31 ayat (2) UU No 14 Th 2002, 2.Dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak,atau keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU No 6 Th 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

¹²Ibid, hal,135

UU No 28 Th 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas UU No 6 Th 1983 Tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan; dan 3. Pengadilan Pajak berwenang mengawasi kuasa hokum yang memberikan bantuan hokum kepada pihak-pihak bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 31 dan pasal 32 UU No 14 Th 2002 dapat disimpulkan bahwa, kewenangan Pengadilan Pajak meliputi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak (yaitu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan) dan kewenangan mengawasi kuasa hokum yang memberikan bantuan hokum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak.

Selanjutnya dalam hal gugatan menurut pasal 31 ayat (2) UU No 14 Th 2002 Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU No 16 Th 2000. sebagaimana telah diubah dengan UU No 28 Th 2007 dan keputusan lainnya menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU No 28 Th 2007 yang dapat menjadi obyek sengketa dalam hal gugatan yaitu : **1. Pelaksanaan Surat Paksa**, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. **2. Keputusan pencegahan dalam rangka penaguhan pajak** **3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal, 25 ayat (1) dan pasal 26 ; dan** 4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat

keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sistem upaya pembatasan kasasi atas putusan pengadilan pajak merupakan penyimpangan dari sistem korektif yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 3 UU No 14 Th 1970, tentang Pokok –Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 29 UU No 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung dan sekarang ini diatur dalam pasal 11 ayat 2 huruf a UU No, 4 Th 2004 jo UU No, 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 A UU No. 5 Th 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Th 1985, tentang Mahkamah Agung yang merupakan induk /dasar lahirnya UU No. 14 Th 2004 tentang Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Sesuai dan asas ini mengandung makna, bahwa semua putusan pengadilan diberikan pada tingkat terakhir selalu dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini seperti ternyata dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara *PT “Obor Jaya Abadi”* melawan *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak* yang dari putusan tersebut dapat diangkat abstrak hukum sebagai berikut : 1. “*Badan Penyelesaian Sengketa Pajak* “ yang dibentuk berdasarkan UU, No 17 Th 1997 jo UU. No 14 Th 1970 adalah badan peradilan khusus dibidang perpajakan; 2 .Putusan *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak* merupakan putusan akhir yang bersifat tetap, maka pihak yang tidak puas atau kepentingannya dirugikan oleh putusan Badan Penyelesaian Perselisihan Pajak

tersebut, yang beresangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang bewenang menilai putusan *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak* aquo sesuai ketentuan pasal 29 UU.No 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung, karena *Badan Penyelesaian Segketa Pajak* merupakan badan peradilan khusus dibidang perpajakan

Sistem pembatasan kasasi ini secara limitatif telah ditentukan terhadap putusan perkara perkara tertentu tersebut diatas, tidak boleh menghapus sistem prinsip Korektif terhadap perkara perkara lainnya, ini berarti meskipun dikurangi hak atau dibatasi hak mengajukan banding, tetap terbuka hak mengajukan koreksi atas putusan tingkat pertama tersebut melalui Kasasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai badan peradilan khusus di Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian tidak murni melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak.

Bahwa kewenangan pengadilan pajak menurut UU No : 14 Th 2002 dapat disimpulkan bahwa,kewenangan Pengadilan Pajak meliputi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak (yaitu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan) dan kewenangan mengawasi kuasa hokum yang memberikan bantuan hokum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak.

Seperti diketahui Sengketa Pajak dan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus. Kemudian Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatannya Dalam menyampaikan perbedaan pendapat dan keberatan dimaksud haruslah dilakukan oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya pembukti selanjutnya.

Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Banding dan termasuk Gugatan atas tagihan Pajak terhutang. Sebelum mengajukan banding Wajib Pajak haruslah memeriksa lebih dahulu keputusan dan keberatan persyaratan banding. Demikian pula persyaratan upaya gugatan atas tagihan pajak terhutang

DAFTAR PUSTAKA

- Bachasan Mustafa, Pokok-pokok Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 197
- Bahari, U, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Dewi Kania Sugiarti, Perkembangan Peadilan Pajak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, Erwaco, Bandung, 1976.
- R. Sukti & R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Paramita, Jakarta, 1971.
- Sudikno Merto kusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty, Yogyakarta, 2003,
- Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992,.

Wiratni Ahmad, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2006,

Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992